




**KEPALA DESA TRATEMULYO  
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TRATEMULYO  
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN  
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)  
KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA TRATEMULYO**

**KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 128 Desa Tratemulyo  
Email : pemdestratemulyo2021@Gmail.Com Kode Pos 51355



KEPALA DESA TRATEMULYO  
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA TRATEMULYO  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN  
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)  
KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
DESA TRATEMULYO KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRATEMULYO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (4) Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Kepala selaku PKPKD melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada PPKD;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tratemulyo tentang pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang



- Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 1262);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
  26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E no 47 );
  27. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
  28. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
  29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38 );
  30. Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Tratemulyo (Lembaran Desa Tratemulyo Tahun 2016 Nomor 1);
  31. Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Tratemulyo (Lembaran Desa Tratemulyo Tahun 2019 Nomor 1);
  32. Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 4 Tahun                   tentang Pendapatan Desa (Lembaran Desa Tratemulyo Tahun 2021 Nomor 4);
  33. Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 sd 2026 di desa Tratemulyo (Lembaran Desa Tratemulyo Tahun 2020 Nomor 3); dan
  34. Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 di desa Tratemulyo (Lembaran Desa Tratemulyo Tahun 2020 Nomor 3 );
  35. Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tratemulyo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tratemulyo Tahun 2023 Nomor 4); dan
  36. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas PerkaDes No 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tratemulyo Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Tratemulyo Tahun 2023 Nomor 1).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan       : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) TAHUN ANGGARAN 2024

**KESATU**         : Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

- KEDUA** : Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) mempunyai kewenangan:
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
  - e. Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
  - f. Menyetujui Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) Desa; dan Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai atau melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)
- KEEMPAT** : Menetapkan pelimpahan sebagian kekuasaan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) kepada pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) sesuai tugasnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- KELIMA** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Desa Tratemulyo  
pada tanggal 02 Januari 2024



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Weleri;
2. Ketua BPD Desa Tratemulyo;
3. Pelaku PKPKD dan PPKD Desa Tratemulyo (yang bersangkutan) ;
4. Arsip



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tratemulyo  
Nomor : 3 Tahun 2024  
Tentang : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PELIMPAHAN  
SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA (PKPKD) KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA (PPKD) TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PEMDES
1.	ARI SIGIT CAHYONO	PKPKD	KEPALA DESA
2.	UTOMO	KOORDINATOR PPKD	SEKRETARIS DESA
3.	HADI SUTOMO	PJ. BENDAHARA DESA	KAUR PERENCANAAN
4.	RONDHI	BIDANG I, II	KASI PEMERINTAHAN
5.	HADI SUTONO	BIDANG III	KAUR PERENCANAAN
6.	MASKURI	BIDANG IV,	KASI PELAYANAN
7.	SRI WAHYUNINGSIH	BIDANG V	KASI TATA USAHA & UMUM

Ditetapkan di Desa Tratemulyo  
pada tanggal 02 Januari 2024



**KEPALA DESA TRATEMULYO**

**ARI SIGIT CAHYONO**